



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara

Telp. (0286) 594431

Website: banjarnegara.bawaslu.go.id

Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Banjarnegara, 10 Januari 2023

Nomor : 006/PM.03.02/K.JT-01/01/2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada :

Yth. **Ketua KPU Kab. Banjarnegara**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Identifikasi Potensi Lokasi Khusus Dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilhandi Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan daftar potensial pemilihan di lokasi khusus dalam penyelenggaraan pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mengimbau kepada KPU Kabupaten Banjarnegara, sebagai berikut:

1. KPU Kabupeten Banjarnegara dapat menyusun daftar pemilih di lokasi khusus yang memuat daftar pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara dan akan menggunakan haknya di lokasi khusus;

2. Lokasi khusus sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
 - a. Lembaga permasyarakatan;
 - b. Panti sosial atau panti rehabilitasi;
 - c. Relokasi bencana;
 - d. Lokasi lainnya dengan kriteria:
 - 1) terdapat pemilih yang ada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-el;
 - 2) pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat;
 - 3) jumlah pemilih dapat dibentuk paling sedikit 1 (satu) TPS.
3. Dalam menyusun daftar pemilih di lokasi khusus berkoordinasi pejabat yang berwenang di lokasi khusus;
4. Jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) pemilih;
5. Melakukan sosialisasi terkait penyusunan daftar pemilih lokasi khusus di lokasi khusus Pemilu 2024.
6. Melakukan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu berpedoman pada prinsip komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri aksesibel;
7. Melaksanakan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

SARNO WURAGIL, M.M., M.H.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai Laporan).
2. A r s i p